



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- b. bahwa Pejabat/Personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian

dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Januari 2022 Nomor 3/PK.01/64/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 27 April 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

ANASTASIA JUWITA PUTRI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Rudiansyah, SE	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah
2.	Iffa Rosita, SE., MM	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
3.	Suardi, S.Sos	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
4.	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.I.Kom	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
5.	Fahmi Idris, SE	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
6.	Basir, S.Pi.,M.Si NIP. 197307042000031007	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
7.	Nurdiyawan,S.Sos NIP. 197106191997031003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
8.	M. Zuhri, S.Kom. NIP. 197803242008111001	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
9.	Anastasia Juwita Putri,SH NIP. 198409142009122002	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator
TIM KERJA			
1.	Chandra Topan Jaya,SE. NIP. 198311262009021004	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

2.	Anita Rohmani, SE NIP. 198704222010122004	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
3.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E NIP. 198510012009021007	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
4.	Bambang Daryatno, S.H NIP. 198109152009121003	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
5.	Fandi Akhmad, S.Kom. NIP. 198306092010121002	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Suliaty, S.E. NIP. 198406222010122003	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota

SEKRETARIAT

1.	Anggraheni Niken Susanti, S.E. NIP. 198401152010122001	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
2.	Ruhyati Dalima, A.Md NIP. 199004222019032019	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
3.	Senjaning Festiyanti, S.E. NIP. 198605262019032007	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota
4.	Muchlas M.Tahir, S.IP NIP. 198804022019031005	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota
5.	Huda Candra Baskara, S.IP. NIP. 19941082019031001	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota
6.	Fraternike Octaria Rizal, S.H NIP. 199410232019032013	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota
7.	Ayudya Tri Lestari, S.T NIP. 199510112019032007	Staf Pelaksana Subbag Data dan Informasi	Anggota
8.	Riko Mandala Agung, SE NIP. 199106302019031004	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
9.	Yunus, S.Stat NIP. 199310022020121011	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan	Anggota
10.	Novia Ningrum Permata, A.Md. NIP. 199611142020122014	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 27 April 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP. b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3.	KETUA	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
4.	WAKIL KETUA	Membantu Ketua dalam menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
5.	SEKRETARIS	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur ;
6.	TIM KERJA	a. Memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di unit kerja; b. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk

		melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
7.	ANGGOTA	a. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP;

Ditetapkan di Samarinda
 Pada Tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
 Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI